



**PUTUSAN**

Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO**
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 26 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : WNI
6. Tempat tinggal : Dsn. Sirnagalih, Rt. 002, Rw. 002, Kel. Langensari, Kec. Langensari, Kota Banjar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Eli Setiadi Bin Hadi Sucipto ditangkap sejak 27 Agustus 2022 ;

Terdakwa Eli Setiadi Bin Hadi Sucipto ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :

1. Sovi M. Shofiyuddin, SH., 2. Moch. Ismail, SH., MH., dan 3. Moch. Egi Rusmandani, SH.. Advokat pada Kantor PBH Peradi Tasikmalaya yang beralamat Kantor di Komplek Ruko Permata Regency, B3, Jl. Siliwangi, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Nopember 2022 Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Tsm. ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

- (Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara PDM.II-27/TASIK/10/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yang melanggar Pasal 82 ayat (3) Jo. Pasal 76 E UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) Tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) Subsidiar selama 6 (enam) Bulan ) kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna pink ;
  - 1 (satu) potong celana training warna hitam garis putih ;Seluruhnya dikembalikan kepada Anak Korban SITI AISYAH Binti WARDHANA melalui saksi RADEN DEWI WIDIASTUTI S.Psi. Binti MUHTAR ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar secara lisan Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal Nopember 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum / Replik terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa / Duplik terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM.II-27/TASIK/10/2022 tanggal 01 November 2022 dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN TUNGGAL :

- Bahwa ia terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO, pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus tahun 2022 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp.Babakan Hanjuang Rt 004 Rw 002 Kel Sukamulya Kec Bungursari Kota Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (SITI AISYAH Binti WARDHANA berusia 16 tahun yang lahir pada tanggal 25 Juli 2006 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3205-LT-TU-09032018-0001 yang ditandatangani oleh RINA SITI SYABARIAH, jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Garut) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,** perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib anak korban berolahraga/lari ke dekat kolam renang aboh. Setelah sampai disana anak korban membeli jajanan terlebih dahulu. Lalu ada terdakwa mengatakan "dek sini dek masuk, udah sore udah mau magrib" lalu anak korban menjawab "ah ga usah makasih saya mau langsung pulang aja" tetapi terdakwa mengatakan "takut dek udah mau magrib, sini masuk" sambil memegang tangan anak korban dan menuntun anak korban untuk masuk ke rumah kontrakan terdakwa. Kemudian anak korban masuk ke dalam kontrakan terdakwa dan duduk di ruang tengah kontrakan, sedangkan terdakwa pergi mandi dan sholat. Kurang lebih selama 15 (lima belas) menit

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selesai mandi dan sholat. Kemudian datang teman terdakwa yaitu saksi ADI SODIKIN membawa makanan dan menawarkan anak korban untuk makan bersama. Lalu anak korban, terdakwa beserta saksi ADI SODIKIN makan bersama. Setelah makan anak korban mencuci piring dan gelas yang kotor serta anak korban mencuci baju dan menyetrika baju terdakwa. Sedangkan teman terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur. Setelah anak korban selesai mencuci piring, mencuci baju dan menyetrika baju terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sambil mengatakan “ini buat kamu jajan nanti” dan anak korban menerima uang tersebut. Lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran tetapi anak korban tidak mau dan akan pergi keluar dari kontrakan tersebut, tetapi terdakwa mengejar anak korban dan memegang tangan anak korban lalu menuntun anak korban untuk masuk ke kontrakan tersebut, kemudian terdakwa mengunci pintu kontrakan tersebut dan kuncinya dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengajak untuk satu selimut bersama diruang tengah kontrakan dengan mengatakan “sini pake selimut dingin”. Kemudian terdakwa mengatakan “abang tuh sayang sama kamu, gak apa-apa kalau kamu mau pergi asal nanti kesini lagi” anak korban menjadi bingung karena terdakwa berkata seperti itu. Lalu anak korban bilang “saya mau pulang aja, takut dicariin ibu”. Setelah itu terdakwa mengatakan “iya gak apa-apa kamu boleh pulang, asal kamu nanti ke sini lagi, kamu ga boleh selingkuh dari abang”. Kemudian terdakwa membelai rambut anak korban dan mencium pipi juga kening anak korban dan terdakwa meraba-raba payudara anak korban. Setelah itu terdakwa memeluk anak korban dengan posisi tiduran dan berhadap-hadapan. Tidak lama kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban lalu terdakwa menusuk-nusukan jari tangannya ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit. Kemudian terdengar dari luar pintu kontrakan ada yang mengetuk-ngetuk dan anak korban langsung meminta kunci kontrakan kepada terdakwa lalu anak korban membuka pintu kontrakan tersebut, ternyata ada guru-guru anak korban yaitu saksi REVI ILAHI, saksi ZENI VIRGINIA SUNARLI, saksi WIDANINGSIH dari yayasan kelana bukit bintang yang mencari keberadaan anak korban. Kemudian anak korban langsung dibawa pulang ke rumah yayasan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO tersebut anak korban SITI AISYAH Binti WARDHANA mengalami sakit di vagina anak korban dan menjadi trauma, sebagaimana Visum Et Repertum No :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/VER/RSI-SM/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. H.IIS, Sp.OG (selaku Dokter yang memeriksa SITI AISYAH pada Rumah Sakit Islam Hj. SITI MUNIROH Tasikmalaya, dengan hasil kesimpulan : Hymen intact / utuh.

Perbuatan terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi / **Anak Korban SITI AISYAH Binti WARDHANA** dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah anak korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa
  - Bahwa anak korban berstatus masih sekolah setingkat SMP ;
  - Bahwa Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam. 21.30 Wib. di Kontrakan Terdakwa, Kp. Babakan Hanjuang, Rt. 0004, Rw. 002, Kel. Sukamulya, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya ;
  - Bahwa waktu itu Anak Korban sehabis olah raga lari dekat kolam renang aboh pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 jam. 16.30 Wib, sambil membeli jajanan, lantas Terdakwa memanggil Anak Korban dengan perkataan "Dek Sini dek masuk, udah sore mau magrib" Anak Korban menjawab " ah gak usah makasih saya mau langsung pulang saja" akan tetapi Terdakwa mengatakan" takut dek udah mau magrib, sini masuk" sambil tangan Anak Korban dipegang serta menuntun Anak Korban masuk ke rumah kontrakannya ;
  - Bahwa Anak Korban saat itu dipaksa Terdakwa untuk masuk ke kontrakannya ;
  - Bahwa Setelah berada di rumah kontrakan Terdakwa, Anak Korban Siti Aisyah duduk di ruang tengah, sementara Terdakwa pergi mandi dan sholat, sekitar 15 menit datang teman Terdakwa sambil bawa makanan selanjutnya Anak Korban bersama Terdakwa dan temannya makan bertiga, setelah itu Anak Korban mencuci piring dan gelas lantas mencuci baju serta menyetrika, kemudian Anak Korban Siti Aisyah dikasih uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa bilang buat jajan nanti, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran, namun Anak Korban menolaknya sambil pergi keluar dari kontrakan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengejar Anak Korban, lantas tangan Anak Korban dipegang serta dituntun masuk ke kontrakkannya lagi, kemudian Terdakwa mengunci pintu dan kuncinya di pegang oleh Terdakwa ;

- Bahwa anak korban saat itu tidak berteriak, karena takut ;
- Bahwa setelah mengunci pintu kontrakkannya, Terdakwa mengajak anak korban untuk satu selimut diruang tengah kontrakkannya sambil berkata "Abang tuh sayang sama kamu, gak apa-apa kalau kamu mau pergi asal nanti kesini lagi" Anak Korban jadi bingung dengan perkataan Terdakwa, lalu Anak Korban bilang mau pulang takut dicariin ibu, kemudian Terdakwa boleh pulang asal jangan selingkuh sambil membelai rambut Anak Korban, mencium pipi serta keningnya, meraba-raba payudara sambil memeluk dalam posisi tiduran berhadap-hadapan, setelah itu Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana sambil menusuk-nusukan jari tangannya ke kemaluan Anak Korban kurang lebih sekitar 2 menit, kemudian terdengar ada yang ketuk-ketuk pintu, lalu Anak Korban Siti Aisyah meminta kunci langsung membukanya serta melihat ada guru-guru yang mencari nya, setelah itu tangan Anak Korban Siti Aisyah ditarik guru-guru disuruh ikut pulang ;
- Bahwa guru-guru yang mengetuk pintu kontrakan Terdakwa adalah saksi REVI ILAHI, saksi ZENI VIRGINIA SUNARLI, saksi WIDANINGSIH dari yayasan kelana bukit bintang yang memang saat itu mencari keberadaan anak korban Aisyah ;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya akibat ditusuk-tusuk oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya Anak Korban menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada guru-guru dan ibu asuh ;
- Bahwa selanjutnya terhadap Anak Korban telah dilaksanakan pemeriksaan medis berdasarkan Visum Et Repertum No : 06/VER/RSI-SM/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. H.IIS, Sp.OG (selaku Dokter yang memeriksa SITI AISYAH pada Rumah Sakit Islam Hj. SITI MUNIROH Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Rd. DEWI WIDIASTUTI, S.Psi. Binti MUHTAR** dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pemilik Yayasan Kelana Bukit Bintang yang bergerak di bidang Pendidikan dan Saksi juga adalah ibu asuh dari Anak Korban Siti Aisyah ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi yang bernama anak korban SITI AISYAH Binti WARDHANA adalah korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO ;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam. 21.30 Wib. di lokasi Kontrakan Terdakwa Kp. Babakan Hanjuang, Rt. 0004, Rw. 002, Kel. Sukamulya, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepadanya dengan cara Terdakwa menciumi pipi dan kening, meraba payudara, dan memasukan tangannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menusuk-nusukan jari tangannya tersebut ;
- Bahwa Benar, anak saksi merasakan sakit di bagian kemaluannya ;
- Bahwa Benar, anak Saksi dengan kejadian tersebut menjadi trauma serta sering mengeluh ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **REVI ILLAHI Binti UUS IPAN** dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui anak korban SITI AISYAH Binti WARDHANA adalah korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO ;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam. 21.30 Wib. di lokasi Kontrakan Terdakwa Kp. Babakan Hanjuang, Rt. 0004, Rw. 002, Kel. Sukamulya, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa Saksi adalah guru-guru yang mengetuk pintu kontrakan Terdakwa bersama dengan saksi ZENI VIRGINIA SUNARLI dan saksi WIDANINGSIH dari Yayasan Kelana Bukit Bintang yang memang saat itu mencari keberadaan anak korban SITI AISYAH Binti WARDHANA ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepadanya dengan cara Terdakwa menciumi pipi dan kening, meraba payudara, dan memasukan tangannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menusuk-nusukan jari tangannya tersebut ;
- Bahwa Benar, anak korban merasakan sakit di bagian kemaluannya ;
- Bahwa Benar, anak korban dengan kejadian tersebut menjadi trauma serta sering mengeluh ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **WIDANINGSIH** dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui anak korban SITI AISYAH Binti WARDHANA adalah korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO ;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam. 21.30 Wib. di lokasi Kontrakan Terdakwa Kp. Babakan Hanjuang, Rt. 0004, Rw. 002, Kel. Sukamulya, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa Saksi adalah guru-guru yang mengetuk pintu kontrakan Terdakwa bersama dengan saksi ZENI VIRGINIA SUNARLI dan saksi REVI ILLAHI dari Yayasan Kelana Bukit Bintang yang memang saat itu mencari keberadaan anak korban SITI AISYAH Binti WARDHANA ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepadanya dengan cara Terdakwa menciumi pipi dan kening, meraba payudara, dan memasukan tangannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menusuk-nusukan jari tangannya tersebut ;
- Bahwa benar, anak korban SITI AISYAH Binti WARDHANA setelah peristiwa delik menimpa dirinya sering merasakan sakit di bagian kemaluannya ;
- Bahwa benar, anak korban dengan kejadian tersebut menjadi trauma serta sering mengeluh ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut yaitu :

- Bahwa benar terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO telah ditangkap dan diamankan oleh aparat kepolisian Tasikmalaya sehubungan dengan telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban yang bernama SITI AISYAH Binti WARDHANA ;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam. 21.30 Wib. di Kontrakan Terdakwa, Kp. Babakan Hanjuang, Rt. 0004, Rw. 002, Kel. Sukamulya, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa waktu itu Anak Korban sehabis olah raga lari dekat kolam renang aboh pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 jam. 16.30 Wib, sambil membeli jajanan, lantas Terdakwa memanggil Anak Korban dengan perkataan "Dek Sini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dek masuk, udah sore mau magrib” Anak Korban menjawab “ ah gak usah makasih saya mau langsung pulang saja” akan tetapi Terdakwa mengatakan” takut dek udah mau magrib, sini masuk” sambil tangan Anak Korban dipegang serta menuntun Anak Korban masuk ke rumah kontrakannya ;

- Bahwa Anak Korban saat itu tidak dipaksa dan diancam Terdakwa untuk masuk ke kontrakannya ;
- Bahwa Setelah berada di rumah kontrakan Terdakwa, Anak Korban Siti Aisyah duduk di ruang tengah, sementara Terdakwa pergi mandi dan sholat, sekitar 15 menit datang teman Terdakwa sambil bawa makanan selanjutnya Anak Korban bersama Terdakwa dan temannya makan bertiga, setelah itu Anak Korban mencuci piring dan gelas lantas mencuci baju serta menyetrika, kemudian Anak Korban Siti Aisyah dikasih uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa bilang buat jajan nanti, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran, namun Anak Korban menolaknya sambil pergi keluar dari kontrakan Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengejar Anak Korban, lantas tangan Anak Korban dipegang serta dituntun masuk ke kontrakannya lagi, kemudian Terdakwa mengunci pintu dan kuncinya di pegang oleh Terdakwa ;
- Bahwa anak korban saat itu tidak berteriak ;
- Bahwa setelah mengunci pintu kontrkannya, Terdakwa mengajak anak korban untuk satu selimut diruang tengah kontrakannya sambil berkata “Abang tuh sayang sama kamu, gak apa-apa kalau kamu mau pergi asal nanti kesini lagi” Anak Korban jadi bingung dengan perkataan Terdakwa, lalu Anak Korban bilang mau pulang takut dicariin ibu, kemudian Terdakwa boleh pulang asal jangan selingkuh sambil membelai rambut Anak Korban, mencium pipi serta keningnya, merabab payudara sambil memeluk dalam posisi tiduran berhadap-hadapan, setelah itu Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana sambil menusuk-nusukan jari tangannya ke kemaluan Anak Korban kurang lebih sekitar 2 menit, kemudian terdengar ada yang ketuk-ketuk pintu, lalu Anak Korban Siti Aisyah meminta kunci langsung membukanya serta melihat ada guru-guru yaitu REVI ILAHI, ZENI VIRGINIA, dan WIDANINGSIH yang mencari nya, setelah itu tangan Anak Korban Siti Aisyah ditarik guru-guru disuruh ikut pulang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban karena masih remaja, dan Terdakwa terdorong nafsu karena jarang pulang ke rumah ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan lagi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna pink ;
2. 1 (satu) potong celana training warna hitam garis putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO telah ditangkap dan diamankan oleh aparat kepolisian Tasikmalaya sehubungan dengan telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban yang bernama SITI AISYAH Binti WARDHANA ;
2. Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam. 21.30 Wib. di Kontrakan Terdakwa, Kp. Babakan Hanjuang, Rt. 0004, Rw. 002, Kel. Sukamulya, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya ;
3. Bahwa waktu itu anak korban SITI AISYAH Binti WARDHANA sehabis olah raga lari dekat kolam renang aboh pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 jam. 16.30 Wib, sambil membeli jajanan, lantas Terdakwa memanggil Anak Korban dengan perkataan "Dek Sini dek masuk, udah sore mau magrib" Anak Korban menjawab " ah gak usah makasih saya mau langsung pulang saja" akan tetapi Terdakwa mengatakan" takut dek udah mau magrib, sini masuk" sambil tangan Anak Korban dipegang serta menuntun Anak Korban masuk ke rumah kontrakannya ;
4. Bahwa anak korban SITI AISYAH Binti WARDHANA saat itu dipaksa Terdakwa untuk masuk ke kontrakannya ;
5. Bahwa Setelah berada di rumah kontrakan Terdakwa, Anak Korban Siti Aisyah duduk di ruang tengah, sementara Terdakwa pergi mandi dan sholat, sekitar 15 menit datang teman Terdakwa sambil bawa makanan selanjutnya Anak Korban bersama Terdakwa dan temannya makan bertiga, setelah itu Anak Korban mencuci piring dan gelas lantas mencuci baju serta menyetrika, kemudian Anak Korban Siti Aisyah dikasih uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa bilang buat jajan nanti, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran, namun Anak Korban menolaknya sambil pergi keluar dari kontrakan Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengejar Anak Korban, lantas tangan Anak Korban dipegang serta dituntun masuk ke kontrakannya lagi, kemudian Terdakwa mengunci pintu dan kuncinya di pegang oleh Terdakwa ;
6. Bahwa anak korban SITI AISYAH Binti WARDHANA saat itu tidak berteriak karena, ketakutan dengan Terdakwa;
7. Bahwa setelah mengunci pintu kontrakannya, Terdakwa mengajak anak korban untuk satu selimut diruang tengah kontrakannya sambil berkata "Abang tuh sayang sama kamu, gak apa-apa kalau kamu mau pergi asal nanti kesini lagi" Anak

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban jadi bingung dengan perkataan Terdakwa, lalu Anak Korban bilang mau pulang takut dicariin ibu, kemudian Terdakwa boleh pulang asal jangan selingkuh sambil membelai rambut Anak Korban, mencium pipi serta keningnya, meraba-raba payudara sambil memeluk dalam posisi tiduran berhadap-hadapan, setelah itu Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana sambil menusuk-nusukan jari tangannya ke kemaluan Anak Korban kurang lebih sekitar 2 menit, kemudian terdengar ada yang ketuk-ketuk pintu, lalu Anak Korban Siti Aisyah meminta kunci langsung membukanya serta melihat ada guru-guru yaitu REVI ILAHI, ZENI VIRGINIA, dan WIDANINGSIH yang mencari nya, setelah itu tangan Anak Korban Siti Aisyah ditarik guru-guru disuruh ikut pulang ;

8. Bahwa benar, anak korban SITI AISYAH Binti WARDHANA setelah peristiwa delik menimpa dirinya sering merasakan sakit di bagian kemaluannya ;
9. Bahwa benar, anak korban dengan kejadian tersebut menjadi trauma serta sering mengeluh ;
10. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban karena masih remaja, dan Terdakwa terdorong nafsu berahi karena jarang pulang ke rumah ;
11. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan lagi melakukan tindak pidana ;
12. Bahwa selanjutnya terhadap Anak Korban telah dilaksanakan pemeriksaan medis berdasarkan Visum Et Repertum No : 06/VER/RSI-SM/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. H.IIS, Sp.OG (selaku Dokter yang memeriksa SITI AISYAH pada Rumah Sakit Islam Hj. SITI MUNIROH Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan berbentuk Tunggal yaitu :



Perbuatan terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Ad. 1. Unsur **"Setiap Orang"** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia / perseorangan, korporasi, atau badan hukum sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Nomor PDM.II-27/TASIK/10/2022 tanggal 01 November 2022 adalah terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak ada *error in persona*, selain itu berdasarkan penilaian Majelis diketahui bahwa Terdakwa sehat secara lahir dan batin dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai subjek hukum, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur " Setiap Orang " adalah terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO ;

Ad.2. Unsur **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi diantaranya anak korban SITI AISYAH Binti WARDHANA, Rd. DEWI WIDIASTUTI, saksi REVI ILAHI, saksi ZENI VIRGINIA, Saksi WIDANINGSIH, dan Keterangan dari Terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO telah ditangkap dan diamankan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus kepolisian Tasikmalaya sehubungan dengan telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban yang bernama SITI AISYAH Binti WARDHANA ;

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam. 21.30 Wib. di Kontrakan Terdakwa, Kp. Babakan Hanjuang, Rt. 0004, Rw. 002, Kel. Sukamulya, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu saat anak korban SITI AISYAH Binti WARDHANA sehabis olah raga lari dekat kolam renang aboh pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 jam. 16.30 Wib, sambil membeli jajanan, lantas Terdakwa yang sedang berada di lokasi kemudian memanggil Anak Korban dengan perkataan "Dek Sini dek masuk, udah sore mau magrib" Anak Korban menjawab " ah gak usah makasih saya mau langsung pulang saja" akan tetapi Terdakwa mengatakan " takut dek udah mau magrib, sini masuk" sambil tangan Anak Korban dipegang serta menuntun Anak Korban masuk ke rumah kontrakannya ;

Menimbang, bahwa anak korban SITI AISYAH Binti WARDHANA saat itu sempat menolak ajakan Terdakwa, akan tetapi karena dipaksa Terdakwa untuk masuk ke kontrakannya, maka akhirnya mengikuti keinginan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Setelah berada di rumah kontrakan Terdakwa, Anak Korban Siti Aisyah duduk di ruang tengah, sementara Terdakwa pergi mandi dan sholat, sekitar 15 menit kemudian datang teman Terdakwa sambil bawa makanan selanjutnya Anak Korban bersama Terdakwa dan temannya makan bertiga, setelah itu Anak Korban mencuci piring dan gelas, lantas mencuci baju serta menyetrika, kemudian Anak Korban Siti Aisyah dikasih uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) senabri Terdakwa bilang buat jajan nanti, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran, namun Anak Korban menolaknya sambil pergi keluar dari kontrakan Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengejar Anak Korban, lantas tangan Anak Korban dipegang serta dituntun masuk ke kontrakannya lagi, kemudian Terdakwa mengunci pintu dan kuncinya di pegang oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa anak korban SITI AISYAH Binti WARDHANA saat itu tidak berteriak karena, ketakutan dengan Terdakwa, dan setelah mengunci pintu kontrakannya, Terdakwa mengajak anak korban untuk satu selimut di ruang tengah kontrakannya sambil berkata "Abang tuh sayang sama kamu, gak apa-apa kalau kamu mau pergi asal nanti kesini lagi" Anak Korban jadi bingung dengan perkataan Terdakwa, lalu Anak Korban bilang mau pulang takut dicariin ibu, kemudian Terdakwa boleh pulang asal jangan selingkuh sambil membelai rambut Anak Korban, mencium pipi serta keningnya, meraba-raba payudara sambil memeluk dalam posisi tiduran berhadap-hadapan, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana sambil menusuk-nusukan jari tangannya ke kemaluan Anak Korban kurang lebih

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 2 menit, kemudian terdengar ada yang ketuk-ketuk pintu, lalu Anak Korban Siti Aisyah meminta kunci langsung membukanya serta melihat ada guru-guru yaitu saksi-saksi REVI ILAHI, ZENI VIRGINIA, dan WIDANINGSIH yang memang sedang mencarinya, setelah itu tangan Anak Korban Siti Aisyah ditarik guru-guru untuk disuruh ikut pulang ;

Menimbang, bahwa anak korban SITI AISYAH Binti WARDHANA selanjutnya menceritakan kejadian yang menimpanya kepada para saksi sehingga Saksi DEWI WIDIASTUTI selaku ibu asuh Anak Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Anak Korban telah dilaksanakan pemeriksaan medis berdasarkan Visum Et Repertum No : 06/VER/RSI-SM/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. H.IIS, Sp.OG (selaku Dokter yang memeriksa SITI AISYAH pada Rumah Sakit Islam Hj. SITI MUNIROH Tasikmalaya dengan hasil kesimpulan : Hymen intact / utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban karena masih remaja, dan Terdakwa terdorong nafsu berahi karena jarang pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa benar, anak korban SITI AISYAH Binti WARDHANA setelah peristiwa delik menimpa dirinya sering merasakan sakit di bagian kemaluannya dan setelah kejadian tersebut menjadi trauma serta sering mengeluh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum di atas, maka unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO dalam Surat Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO, maka timbulah keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

1. 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna pink ;
2. 1 (satu) potong celana training warna hitam garis putih ;

Kesemuanya adalah merupakan barang bukti milik Anak Korban yang tidak diperlukan lagi dan berhubungan dengan suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut statusnya dipertimbangkan akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan psikologis saksi anak korban menjadi trauma dan terganggu ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak ;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Tsm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELI SETIADI Bin HADI SUCIPTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) Bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa berada dalam tahanan Rutan ;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa ;
  - 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna pink ;
  - 1 (satu) potong celana training warna hitam garis putih ;Seluruhnya dikembalikan kepada Anak Korban SITI AISYAH Binti WARDHANA melalui saksi RADEN DEWI WIDIASTUTI S.Psi. Binti MUHTAR ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Dewi Rindaryati, S.H., M.H. , Tuty Suryani, S.H., M.H. , Yunita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amat Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa sendiri secara daring ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H.

Yunita, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Amat Permana, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)